

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara Pembayaran Utang Debitor PT. Graha Cipta Suksestama dan PT.

Niman Internusa pasca pencabutan Permohonan PKPU dalam rangka membayar utang-utangnya dapat melalui pendekatan antara kreditor dan debitor untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat/mengadakan perdamaian diluar pengadilan atau dengan mengusulkan dan meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Bentuk restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitor kepada kreditornya dalam PKPU, yang paling sering yaitu rescheduling. rescheduling merupakan penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, profit margin, maupun fee yang merupakan kewajiban dari debitor.

2. Status Hukum kegagalan perdamaian dalam PKPU yang berakhir dengan kepailitan pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa merupakan suatu akibat dari tidak terpenuhinya syarat diterimanya rencana perdamaian. syarat diterimanya proposal perdamaian adalah $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan yang hadir dan $\frac{1}{2}$ dari kreditor yang hadir merupakan kreditor yang menyetujui proposal perdamaian. mayoritas kreditor separatis dengan jumlah tagihan terbesar dan suara terbanyak yang hadir telah memberikan suara

menolak proposal perdamaian. Maka, demi hukum debitor PKPU (PT Graha Cipta Suksestama-PT Niman Internusa) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

B. Saran

1. Cara Pembayaran utang debitor kepada kreditor di dalam PKPU kaitannya dengan restrukturisasi utang tidak diatur begitu jelas sedemikian rupa sehingga UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan debitor yang mengajukan PKPU dan mengajukan rencana perdamaian dengan tujuan agar badan usaha atau perseroan tidak dipailitkan dan jika pada akhirnya debitor tetap dipailitkan maka hal demikian jadi tidak berguna, Maka, demikian apabila debitor yang mengajukan rencana perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang dikehendaki, sebaiknya para pihak baik debitor dan kreditor yang terlibat didalamnya memperhatikan kembali isi dari perjanjian perdamaian tersebut agar dapat terlaksana dengan baik.
2. Terhadap putusan penolakan perdamaian yang berakhir dengan kepailitan dalam proses PKPU pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa tidak ada upaya hukum apapun. Dengan demikian sebaiknya kreditor mempertimbangan kembali secara seksama dan UUK-PKPU perlu di revisi pengaturannya dalam kontek menyelamatkan debitor, manakala debitor masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali melanjutkan usahanya dan melunasi utang-utangnya kepada kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya

jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan yang bersangkutan, serta dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha melanjutkan usaha perlu diberikan kepada debitur yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan kreditur dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.

